



**PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS KESEHATAN**

Wiseka Manuwa Manuwa

Alamat : Jalan Tentara Pelajar, Wates, Kulon Progo
Telp : (0274) 773011, Fax : (0274) 774783
Website : <https://dinkes.kulonprogokab.go.id>, Email : dinkes@kulonprogokab.go.id

**KETERANGAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO
TENTANG
PEMELIHARAAN STATUS BEBAS MALARIA DI DAERAH**

A. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN PENYUSUNAN

1. Dasar Hukum /Pertimbangan :

- a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/ Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
- d. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 tahun 2022 tentang Penanggulangan Malaria.

2. Tujuan Penyusunan

Peraturan Bupati ini disusun sebagai pedoman untuk melakukan pencegahan penularan kasus malaria setempat dalam rangka mempertahankan status bebas malaria

B. SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN

Sasaran yang ingin diwujudkan dengan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu :

1. Sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam upaya menggerakkan, menyelaraskan, dan mengkoordinasikan berbagai upaya lintas program dan lintas sektor dalam program malaria

2. Mempertahankan sebagai daerah dengan status bebas malaria

C. POKOK PIKIRAN, LINGKUP/OBYEK YANG AKAN DIATUR

Ruang lingkup pengaturan dalam Rancangan Peraturan Bupati ini meliputi :

1. target dan strategi;
2. promosi kesehatan;
3. pengendalian faktor risiko;
4. Surveilans dan respon keadaan luar biasa;
5. penemuan dan tatalaksana Penderita Malaria;
6. pencatatan dan pelaporan;
7. tanggung jawab Pemerintah Daerah;
8. peran serta masyarakat;
9. penelitian, pengembangan, dan inovasi;
10. pendanaan; dan
11. pembinaan dan pengawasan.
12. Rencana Aksi Daerah;

D. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Dengan adanya Peraturan Bupati tentang Pemeliharaan Status Bebas Malaria di Daerah akan menjadi dasar hukum dan memberi kemudahan bagi seluruh perangkat daerah dalam melaksanakan kegiatan pencegahan penularan kasus malaria setempat dalam rangka mempertahankan status bebas malaria

Kepala

Dinas Kesehatan



dr. SRI BUDI UTAMI, M.Kes

Revisi Tj. I; IV/b

NIP. 196605201996032001